

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup seorang diri. Oleh karena itu, manusia membutuhkan cara untuk memenuhi segala aspek hidup di dunia. Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa telah menyusun segala sesuatu dengan sangat teratur, mulai dari cara untuk mencapainya, termasuk dalam hal ekonomi, yang sangat penting untuk mendukung pemenuhan kebutuhan hidup. Islam telah mengatur segala aspek kehidupan secara menyeluruh agar manusia dapat menjalani hidup yang dinamis dan kompleks dengan lebih mudah. Sebagai sistem dan panduan hidup yang menyeluruh, Islam menawarkan petunjuk yang jelas dan praktis dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang bisnis dan transaksi.

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi modern, muncul berbagai jenis transaksi baru yang belum banyak dibahas dalam fikih klasik. Dalam menghadapi situasi seperti ini, diperlukan pertimbangan yang matang untuk memastikan kesesuaian dasar-dasar muamalah serta prinsip Islam yang sudah disyariatkan. Secara prinsip, muamalah dalam Islam bersifat adaptif dan fleksibel, asalkan tidak bertentangan dengan sunnah dan Al-Qur'an.

Transaksi jual beli harus dilakukan dengan kejujuran untuk menghindari kerugian antara pihak pembeli dan penjual. Selain itu, kegiatan ini juga harus berlandaskan pada prinsip saling menyetujui, sehingga tercipta kesepakatan yang adil dan transparan antara penjual dan pembeli. Terdapat berbagai macam bentuk

jual beli yang diperbolehkan, diantaranya adalah transaksi kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaannya, transaksi ini bisa dilakukan langsung antara penjual dan pembeli tidak melibatkan perantara. Akan tetapi, dalam beberapa situasi, penjual atau pembeli mungkin membutuhkan bantuan pihak ketiga untuk memperlancar proses transaksi. Seiring dengan meningkatnya volume jual beli kendaraan bermotor, peran jasa makelar semakin penting. Perantara atau makelar, ialah seseorang yang akan menghubungkan antara penjual dan pihak lain untuk memfasilitasi penyelesaian transaksi, baik itu dalam bentuk barang maupun jasa.¹

Islam pun membolehkan jual beli melalui wakil, guna memenuhi kebutuhan hidup, tidak semua orang dapat melakukan praktik jual beli sendiri. Jual beli dapat diwakilkan, untuk menjadi penghubung antara pembeli dan penjual dalam melaksanakan praktik jual beli. Dalam hal ini perantara, dikenal dengan akad *samsarah* atau *samsarah*.² *Samsarah* merujuk pada akad perantara dalam perdagangan, di mana seseorang bertugas untuk menjualkan barang, mencari pembeli, atau menjadi penghubung antara pembeli dan penjual guna mempermudah proses jual beli.

Kemajuan pesat ekonomi syariah di Indonesia mendorong masyarakat untuk lebih sering menjalankan transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi yang dilakukan. Sistem jual beli Islam menghindari praktik riba memberikan rasa keadilan, keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga memengaruhi pertumbuhan profesi makelar yang

¹ Mufidatul Ala, "*Bisnis Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*," hal. 14.

² Hanifuddin, "*Fiqih Samsarah*," hal.12.

mulai menerapkan prinsip-prinsip syariah (*samsarah*). Makelar menjadi profesi yang memiliki banyak manfaat, baik bagi produsen, konsumen, maupun bagi makelar itu sendiri. Dalam praktiknya, makelar terlibat aktif dalam distribusi barang seperti kendaraan bermotor, melalui mekanisme menerima pesanan dan memberikan penawaran harga. hingga membantu menentukan harga melalui negosiasi. Dengan menjalankan prinsip syariah, makelar dapat memastikan bahwa transaksi yang dilakukan bersifat aman, transparan, dan bebas dari riba, sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Dalam Islam, transaksi jual beli harus memenuhi prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan antara pihak-pihak yang terlibat. Fatwa DSN-MUI No.151/DSN-MUI/VI/2022 tentang Akad *Samsarah* menegaskan bahwa wakil (dalam hal ini makelar) wajib menjalankan amanah yang telah diberikan dengan baik sesuai dengan prinsip syariah.³ Ketidakjujuran dalam menyampaikan informasi atau menyembunyikan fakta terkait objek transaksi dapat dikategorikan sebagai tindakan *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam hukum Islam. Hal ini karena *gharar* berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam transaksi.

Penjual yang memberikan uang kepada makelar sebagai imbalan atas barang yang terjual, tanpa menambahkannya pada harga barang atau merugikan pembeli, pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam. Ini sesuai dengan akad *samsarah* yang memungkinkan makelar menerima imbalan atas jasa yang diberikan

³ DSN MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 151/DSN-MUI/VI/2014 Tentang Samsarah," hal.6."

tanpa merugikan pihak manapun. Namun, di lapangan, banyak makelar yang tidak mengikuti prinsip-prinsip ini. Beberapa di antaranya menyembunyikan cacat barang, menaikkan harga tanpa sepengetahuan pihak lain, atau mencari keuntungan lebih dari transaksi yang terjadi. Tindakan yang dijalankan oleh makelar ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang mementingkan kejujuran, keterbukaan, dan keadilan pada setiap transaksi. Jika makelar tidak transparan mengenai kondisi barang atau menambah harga secara diam-diam, ini bisa merugikan pembeli dan merusak prinsip keadilan. Selain itu, jika makelar tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang setelah transaksi selesai, ini juga bertentangan dengan ketentuan dalam hukum Islam, yang mewajibkan semua pihak dalam transaksi untuk jujur dan adil. Untuk itu, banyaknya proses jual beli yang diterapkan makelar membuat ketentuan hukum menjadi tidak sah karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku, hal tersebut menjadi masalah serius yang harus diselesaikan.

Di Dealer Motor Agung Jaya Tangerang, jasa makelar digunakan dalam praktik jual beli motor bekas, metode ini telah menjadi salah satu cara umum yang digunakan untuk mempercepat perputaran motor di gudang dan memastikan bahwa motor bekas dapat segera terjual. Dealer ini memiliki satu orang makelar yang bersifat opsional bagi pembeli, dengan tugas utama untuk mencarikan pembeli yang sesuai agar motor bekas yang ada di gudang dapat segera terjual. Meskipun tujuan dari adanya makelar ini adalah untuk memperlancar transaksi dan mempermudah pihak dealer dalam menjual barang, kenyataannya terdapat beberapa masalah yang muncul akibat ketidakjujuran makelar dalam menyampaikan informasi tentang kondisi motor yang dijual. Masalah ini tidak hanya merugikan pembeli secara

materi namun ketidakjujuran melanggar etika bisnis, sehingga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Islam, yang menuntut kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam setiap transaksi.

Melalui pemaparan yang telah disampaikan di atas, penulis berfokus untuk menganalisis permasalahan yang terdapat dalam pekerjaan seorang makelar motor di Dealer Motor Agung Jaya Tangerang, dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Fatwa DSN MUI NO.151/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Akad *Samsarah* Dalam Jual Beli Motor Bekas Menggunakan Jasa Makelar (Studi Kasus di Dealer Motor Agung Jaya Tangerang)”**.

B. Fokus Penelitian

Penulis menetapkan batasan pada topik penelitian untuk mencegah pembahasan yang terlalu luas. Artinya, memfokuskan pembahasan pada judul **“Implementasi Fatwa DSN MUI NO.151/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Akad *Samsarah* Dalam Jual Beli Motor Bekas Menggunakan Jasa Makelar di Dealer Motor Agung Jaya Tangerang”**.

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan di atas rumusan masalah yang diambil oleh peneliti untuk penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli motor bekas melalui makelar di Dealer Motor Agung Jaya Tangerang?

2. Bagaimana Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 151 Tahun 2022 tentang Akad *Samsarah* pada perantara penjualan motor di Dealer Motor Agung Jaya Tangerang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami proses jual beli motor bekas melalui makelar di Dealer Motor Agung Jaya.
2. Untuk mengetahui sudahkan Dealer Motor Agung Jaya Tangerang sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.151 Tahun 2022.

E. Manfaat Penelitian

Analisis ini membawa manfaat dengan menyediakan temuan baru yang bisa menjadi referensi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, baik untuk penulis, instansi terkait, maupun masyarakat umum. Berdasarkan uraian di atas, implikasi peneliti dapat dirumuskan di antaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Studi ini diantisipasi untuk memberikan kontribusi positif guna meningkatkan studi yang ada, serta memberikan andil khusus pada bidang studi hukum dalam konteks ekonomi. Daripada itu, penelitian ini dapat berfungsi sebagai materi bacaan, referensi, serta pedoman untuk riset yang akan datang.
 - b. Sebagai literatur tambahan dan sumber data, terutama kepada mahasiswa yang menempuh studi di Fakultas Syariah yang membahas topik persoalan serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan harapan tinggi penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan belajar yang dapat memberi wawasan lebih serta keilmuan tentang jual beli motor bekas melalui perantara atau makelar di Dealer Motor Agung Jaya Tangerang.
- b. Bagi pembaca penelitian ini, penulis berharap penelitian dengan judul “Implementasi Fatwa DSN MUI NO.151/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Akad *Samsarah* Dalam Jual Beli Motor Bekas Menggunakan Jasa Makelar di Dealer Motor Agung Jaya Tangerang” dapat memberi informasi khususnya untuk peneliti dengan tema yang sama.

F. Penelitian yang Relevan

No.	Nama Penulis/ Judul Penelitian/ Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Mufidatul Ala / Bisnis Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam/Jurnal AZ Zahra: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam / 2020	Penelitian yang dilakukan sama sama membahas mengenai Jual beli kendaraan bekas.	Penelitian ini mengkaji apakah praktik makelar dalam jual beli mobil bekas sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, Sedangkan penelitian penulis menganalisis penerapan fatwa DSN MUI Nomor 151 tahun

			2022 tentang akad <i>Samsarah</i> dalam jual beli motor bekas.
2.	Indah Kusuma Sari / Kedudukan Makelar Jual Beli Motor dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah / Institut Agama Islam Negeri Palopo / 2020	Penelitian yang dilakuka n sama sama membahas mengenai Jual beli kendaraan bekas.	Penelitian ini menganalisis peran dan kedudukan makelar dalam jual beli motor, dengan melihatnya dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan penelitian penulis menganalisis penerapan fatwa DSN MUI Nomor 151 tahun 2022 tentang akad <i>Samsarah</i> dalam jual beli motor bekas.
3.	Abdul Ghofur / Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Motor Melalui Makelar di Desa Gadung Driyorejo /	Penelitian yang dilakuka n sama sama membahas mengenai Jual beli kendaraan bekas.	Penelitian berfokus pada praktik gadai motor yang dilakukan melalui perantara atau makelar di Desa Gedung Driyorejo. Sedangkan

	Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel / 2021		penelitian penulis menganalisis penerapan fatwa DSN MUI Nomor 151 tahun 2022 tentang akad <i>Samsarah</i> dalam jual beli motor bekas.
--	--	--	---

G. Kerangka Berpikir

Dalam bahasa Arab, kata jual (*al-bay'i*) dan beli (*sharayih*) memiliki makna yang saling berlawanan. Namun, di kalangan masyarakat Arab, istilah sering disederhanakan menjadi satu kata, yaitu *al-bay'i*. Secara harfiah, *al-bay'i* berarti pemindahan hak kepemilikan atas suatu barang melalui akad saling bertukar. Jual beli adalah kesepakatan yang bersifat konsensual, artinya perjanjian ini dianggap sah dan mengikat begitu tercapai persetujuan antara kedua belah pihak, yakni pembeli dan penjual mengenai hal-hal pokok, seperti barang yang diperjualbelikan dan harga yang telah disepakati.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa unsur-unsur yang membentuk rukun jual beli terdapat empat unsur. Pertama, akad atau perjanjian, yaitu pernyataan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Secara bahasa, akad berarti ikatan yang terjalin antara kedua pihak yang bertransaksi. Kedua, subjek akad, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli, mencakup *ba'i* (penjual) dan *mustari* (pembeli) yang juga disebut *aqid*, yaitu pihak yang melakukan perjanjian jual beli. Ketiga, *ma'kud alaih* (objek) transaksi, yaitu barang yang menjadi pokok perjanjian jual

beli dan harus ada dalam transaksi yang sah. Keempat, nilai tukar atau harga barang, yang harus berupa alat atau benda yang memiliki nilai. Instrumen ini harus memenuhi tiga syarat, yaitu dapat menjaga nilai (*store of value*), dapat mengukur nilai suatu barang (*unit of account*), serta digunakan sebagai alat pertukaran (*medium of exchange*).⁴

Perantara dalam bisnis atau makelar secara istilah disebut dalam bahasa Arab sebagai *simsar* atau *samsarah*. Pada awalnya, *samsarah* merujuk pada pihak yang membantu petani menjual gandum kepada orang lain. Namun, seiring waktu, arti *samsarah* berkembang menjadi suatu upaya untuk memperoleh upah atau imbalan dengan menjadi perantara dalam menjual atau membeli barang milik orang lain. Jasa makelar diperbolehkan oleh para ulama dengan syarat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu:

- 1) Perjanjian harus jelas antara kedua belah pihak
- 2) Objek akad yang diperantarakan harus memiliki manfaat yang jelas serta dapat disampaikan secara nyata.
- 3) Objek di dalam akad harus mengandung sesuatu yang halal dan tidak berkaitan dengan hal-hal yang haram atau maksiat.⁵

Fatwa DSN No.151 tahun 2022 ketentuan mengenai *Samsarah*, yang mana isinya mencakup ketentuan terkait institusi keperantaraan (*Samsarah*):

1. Akad *samsarah* harus dilaksanakan tanpa adanya unsur ketidakpastian yang berlebihan (*gharar fahisy*).

⁴ Artikel, "*JUAL BELI MENURUT ISLAM*," hal.97.

⁵ Hanifuddin, "*Fiqih Samsarah*," hal.45.

2. Akad *samsarah* harus jelas mengenai objek yang dimaksud, yaitu jenis pekerjaan yang diberikan kepada wasith, baik yang mudah maupun yang sulit untuk dilaksanakan.
3. Akad *samsarah* harus memiliki kejelasan mengenai jangka waktu berlakunya atau efektivitasnya, kecuali dalam akad yang menggunakan akad *ju'alah* atau *samsarah (bai' al-samsarah)*.
4. Perantara (*wasith*) harus melaksanakan pekerjaan tertentu yang menjadi dasar penerimaan upah (*ujrah*).
5. Pemilik barang dan perantara harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang harga barang yang akan dijual (*bai' al-hadhir li hadhir*).⁶

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Peneliti melakukan studi dengan metode lapangan (*field research*) pada studi ini, menunjukkan penggunaan teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik ini terdiri dari penelitian langsung di lapangan, yang dilakukan melalui wawancara atau observasi. Penelitian ini juga mencakup metode penelitian berbasis literatur (*library research*), yang dilakukan dengan memanfaatkan literatur seperti buku, dokumen, dan hasil studi sebelumnya

2. Penentuan Lokasi Penelitian

⁶ DSN MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (Wasathah) Dalam Bisnis Properti," hal. 6.

Dealer Motor Agung Jaya Tangerang ialah lokasi di mana peneliti akan melakukan penelitiannya. Lokasi ini dipilih karena terdapat objek yang relevan untuk diteliti. Semua informasi dan sumber Informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini tersedia secara lengkap serta memadai di tempat tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Dalam rangka pengumpulan data, penyusun memakai teknik observasi. Teknik pengumpulan data yang diterapkan penulis ialah melalui cara mengamati objek penelitian secara langsung yang dikenal sebagai observasi. Observasi dalam studi ini mencakup pengamatan langsung di lapangan serta wawancara dengan pihak-pihak terkait.
- b. Wawancara (*interview*) sebagai teknik pengumpulan informasi ini melibatkan tanya jawab langsung dengan pihak yang memiliki peran penting dalam topik yang diteliti.
- c. Dokumentasi teknik pengumpulan data ini termasuk cara agar memperoleh informasi yang akan dianalisis serta dijadikan bukti. Dalam penelitian ini, dokumentasi berupa foto dari sesi wawancara dengan narasumber digunakan sebagai bukti.
- d. Studi Kepustakaan Sebelum melakukan kajian pustaka, penulis perlu mengidentifikasi dengan jelas sumber informasi ilmiah yang relevan. Beberapa referensi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait topik penelitian meliputi buku, jurnal ilmiah, peraturan, skripsi, tesis, disertasi, serta situs web dan sumber lainnya yang relevan.

4. Teknik Menganalisis Data

Studi ini menerapkan teknik Deskripsi-Analisis Data guna proses analisis. Peneliti menganalisis dan menyusun data secara sistematis berdasarkan wawancara, observasi, dan bahan yang dikumpulkan, kemudian menyusunnya menjadi format yang ringkas dan mudah dipahami oleh pembaca umum.

I. Sistematika Pembahasan

Pada umumnya skripsi disusun dalam beberapa bab dengan sub bab yang berbeda-beda, yaitu :

Bab I, dikhususkan untuk membahas persoalan yang terdapat dalam judul penelitian. Bab ini mencakup beberapa bagian, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, penelitian terdahulu, metode penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, kerangka berpikir, dan sistematika pembahasan.

Bab II, tinjauan pustaka berfungsi sebagai dasar pemikiran dan alat untuk menganalisis data, yang berisi teori-teori mengenai jual beli yang relevan, yang akan digunakan sebagai bahan untuk menganalisis data hasil penelitian.

Bab III, gambaran umum dan pelaksanaan proses praktik jual beli motor bekas melalui makelar yang dilakukan di Dealer Motor Agung Jaya Tangerang.

Bab VI, menyajikan analisis data dan pemaparan berdasarkan temuan langsung di lapangan. Informasi yang disajikan mencakup hasil penelitian, tinjauan pustaka, serta tanggapan terhadap permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bab V, berfungsi sebagai penutup. Dalam bab ini, penulis menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta memberikan beberapa saran yang relevan berdasarkan temuan selama penelitian.